

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG PATEN  
DI INDONESIA  
STUDI KASUS No 46/Pdt.Sus-Paten/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Haposan Lambelouis Valentino Aruan  
1640050010**



**PROGRAM STUDI HUKUM  
PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG PATEN  
DI INDONESIA**

**STUDI KASUS No 46/Pdt.Sus-Paten/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana  
Hukum (S.H.) Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Kristen Indonesia.

Oleh :

Haposan Lambelouis Valentino Aruan

1640050010



**PROGRAM STUDI HUKUM  
PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2023**

**VISI DAN MISI**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

**VISI**

“Menjadi Fakultas Hukum unggulan di kawasan Asia pada tahun 2030 di bidang, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam era globalisasi yang sesuai dengan nilai-nilai kristiani dan pancasila.”

**MISI**

1. Mempersiapkan sarjana hukum yang mampu menggunakan dan mengembangkan ilmu dan teknologi dibidang perkembangan ilmu hukum melalui pendekatan ilmiah, interdisipliner, dan transnasional sesuai dengan aturan perkembangan zaman agar mampu bersaing di era global.
2. Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa menegakkan nilai moral, etika serta rasa cinta kepada Negara, berperilaku yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.
3. Mengembangkan pengetahuan umum, yang berwawasan nasional dan internasional.
4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam ilmu pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.
5. Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan dan profesi dalam bidang hukum.
6. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan rakyat Indonesia.
7. Membina hubungan kerjasama dengan praktisi hukum dan instansi penegakan hukum serta instansi-instansi lainnya baik negeri maupun swasta, lembaga-lembaga gerejawi dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.



## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Haposan Lambelouis Valentino Aruan

NIM : 1640050010

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul “ Perlindungan Hukum pemegang paten di Indonesia Studi Kasus No 46/Pdt.Sus-Paten/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst adalah :

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana hukum di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicamtumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acua yang tertera di dalam referensi pada tugas

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 20 Juni 2023



Haposan Lambelouis Valentino Aruan



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI**

Oleh :

Nama : Haposan Lambelouis Valentino Aruan  
NIM : 1640050010  
Program Studi : Hukum  
Program Kekhususan : Hukum  
Judul : Perlindungan Hukum Pemegang Paten di Indonesia  
Studi Kasus No 46/Pdt.Sus-Paten/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas akhir guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia,

Jakarta, 20 Juni 2023

Menyetujui :

Pembimbing I

a.n.

(Wetmen Sinaga, S.E., S.H., M.H.)  
NIDN 0330116103

Pembimbing II

(Sangap Surbakti, S.H., M.H.)

Ketua Program Studi Hukum

(Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum.)  
NIDN 0327046303



(Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.)  
NIDN 0302117904






**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI**

Pada tanggal 15 Juli 2023 telah diselenggarakan Sidang skripsi untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Haposan Lambelouis Valentino Aruan  
NIM : 1640050010  
Program Studi : Hukum  
Program Kekhususan : Hukum  
Judul : Perlindungan Hukum Pemegang Paten di Indonesia  
Studi Kasus No 46/Pdt.Sus-Paten/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst

Oleh tim penguji yang terdiri dari :

<b>Nama Penguji</b>	<b>Jabatan dalam Tim Penguji</b>	<b>Tanda Tangan</b>
1. Wetmen Sinaga, S.E., S.H., M.H.	Ketua	a.n. 
2. Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum.	Anggota	
3. I Dewa Ayu Widyani, S.H., M.H.	Anggota	

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG PATEN**  
**DI INDONESIA**  
**STUDI KASUS No 46/Pdt.Sus-Paten/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst**

**SKRIPSI**

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai strata satu pada fakultas hukum  
universitas Kristen Indonesia

Di susun oleh :

**Nama : Haposan Lambelouis Valentino Aruan**

**NIM : 1640050010**

Telah dipertahankan di depan tim penguji skripsi  
Pada tanggal 20 Juni 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat

**Susunan Tim Penguji,**

**Ketua Tim Penguji**

*an.*

**Wetmen Sinaga, S.E., S.H., M.H.**

**Anggota Tim Penguji**

**Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum.**

**Anggota Tim Penguji**

**I Dewa Ayu Widyani, S.H., M.H.**



**PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Haposan Lambelouis Valentino Aruan  
NIM : 1640050010  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenis Tugas Akhir : Skripsi  
Judul : "Perlindungan Hukum Pemegang Paten di Indonesia Studi Kasus No 46/Pdt.Sus-Paten/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst"

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpak, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 20 Juni 2023

Yang menyatakan,

Haposan Lambelouis Valentino Aruan



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus atas berkat dan rahmat-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan penelitian skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG PATEN DI INDONESIA STUDI KASUS No46/Pdt.Sus-Paten/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst”**

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum bagi mahasiswa program S1 Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Penulis berharap skripsi ini dapat berguna bagi kalangan praktisi, akademisi, aparat penegak hukum, rekan-rekan mahasiswa serta masyarakat dalam rangka menambah wawasan mengenai perlindungan terhadap hak hak pemegang paten.


Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari seluruh pihak demi kesempurnaan skripsi ini, dan juga penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada para pihak yang telah membantu dan memotivasi penulis, yaitu:

1. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H.,M.H.,M.B.A. selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia beserta seluruh jajaran pimpinan dan staf Universitas Kristen Indonesia sebagai tempat penulis mengikuti Pendidikan Sarjana Strata Satu Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia
2. Dr. Hendri Jayadi, S.H.,M.H. selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia beserta seluruh unsur Pimpinan, Pengajar, Karyawan Fakultas Hukum yang telah banyak membantu dan memfasilitasi selama penulis menempuh pendidikan.
3. Tomson Situmeang, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan yang banyak membantu dan memfasilitasi penulis selama penulis menempuh pendidikan
4. Dr.Rr.Ani Wijayati, S.H.,M.Hum selaku Kepala Program Studi yang banyak membantu dan menyemangati penulis selama penulis menjalani studi.
5. Wetmen Sinaga, S.E.,S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing kesatu yang telah memberikan waktunya untuk pengarahan serta bimbingan dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.

6. Sangap Surbakti, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing kedua yang telah memberikan waktunya untuk pengarahan serta bimbingan dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
7. Kedua orang tua penulis, Bapak Bontor Aruan S.H.,M.H. dan Mamak Marlinang Samosir, S.H yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, serta memberi dukungan dan motivasi moral dan materil kepada penulis untuk semangat menyelesaikan skripsi ini, Juga kepada saudara penulis, Abang penulis Hotman Bintang Parulian Aruan, S.H. serta Kakak Mertya Pasaribu, dan Ito penulis, Dr.Clara Shinta Uli Aruan serta Lae penulis, Pangondian Sihombing, S.Kom M.Si atas pemberian semangatnya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Juga kepada keponakan pertama penulis, Mikayla Rademma br.Aruan yang membuat penulis selalu bersemangat untuk menjalani hari, dan akan menjadi Next Generation di era Generasi Alpha.
8. Seluruh keluarga besar saya (Op.Elsi dan Op.Marlinang) yang kerap memberikan doa dan semangat kepada penulis
9. Teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum UKI yang telah banyak menghabiskan waktu bersama baik di dalam ataupun diluar kampus, serta menjadi teman berdiskusi dan memberikan dukungan untuk mencapai keberhasilan penyelesaian program studi.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terimakasih, semoga Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati kita semua. AMIN.

Jakarta, 20 Juli 2023

Penulis  


Haposan Lambelouis Valentino Aruan

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>1</b>
<b>VISI DAN MISI .....</b>	<b>II</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>III</b>
<b>PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI.....</b>	<b>IV</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI .....</b>	<b>V</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>VI</b>
<b>PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR.....</b>	<b>VII</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>VIII</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>X</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>XII</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>XIII</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	7
1.3. Ruang Lingkup .....	7
1.4. Maksud dan Tujuan.....	7
1.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep .....	8
1.7. Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II PENGATURAN KEKAYAAN INTELEKTUAL.....</b>	<b>12</b>
2.1 Pengertian Kekayaan Intelektual .....	12
2.3. Sejarah Perkembangannya HKI di Indonesia .....	16
2.4. Pengaturan Dalam Konvensi Internasional .....	21
2.5 Pengaturan Paten Nasional. ....	34
2.7 Komisi Banding Paten.....	49
<b>BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK PATEN ATAS PELANGGARAN HAK PATEN .....</b>	<b>55</b>
<b>3.1. Perlindungan Hukum.....</b>	<b>55</b>
3.1.1. Paten Diberikan Untuk Invensi Baru .....	55
3.1.2. Paten Harus Mengandung Langkah Inventif.....	57

3.1.3 Paten Harus Dapat Diterapkan dalam Industri .....	59
3.1.4. Pengalihan Paten dan Lisensi Paten .....	61
3.1.5. Pembatalan Paten.....	62
3.1.6. Pelanggaran Paten.....	63
3.2 Penyelesaian Sengketa. ....	66
3.3 Tata cara Gugatan .....	69
3.4 Kasasi .....	71
3.5 Alternatif Penyelesaian Sengketa .....	73
<b>BAB IV ANALISA PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG PATEN</b>	
<b>STUDI KASUS NOKIA DENGAN OPPO .....</b>	<b>77</b>
4.1 Pembahasan .....	77
4.2 Kasus Posisi .....	79
4.3 Kalaim-klaim Nokia Technologies Oy .....	80
4.4 Aturan Hukum .....	94
4.5 Isu-isu Hukum .....	96
4.6 Analisa.....	97
4.7 Analisi perkara pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. ....	108
4.8 Analisa Perkara Kasasi pada Mahkamah Agung .....	120
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>124</b>
5.1 Kesimpulan.....	124
5.2. Saran.....	124
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>125</b>

## ABSTRAK

Nama : Haposan Lambelouis Valentino Aruan  
NIM : 1640050010  
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi  
Judul : Perlindungan Hukum Pemegang Paten Di Indonesia Studi Kasus No 46/Pdt/Sus-Paten/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst  
Halaman : i- xi 126 Halaman - Daftar Pustaka - Lampiran  
Kata Kunci : Paten, Perlindungan Hukum.

Indonesia, melalui Kemenkumham melaporkan bahwa jumlah permohonan hak kekayaan intelektual berupa paten sebanyak 10.939 dokumen, serta sertifikat paten yang telah dikeluarkan mencapai 7156 serta jumlah penyelesaian permohonan paten sebanyak 13.790. Apa saja perlindungan hukum bagi para pemegang hak paten berdasarkan UU No 13 tahun 2016 tentang Paten, dan bagaimana upaya hukum yang bisa dilakukan Nokia atas pelanggaran yang dilakukan oleh Oppo?

Metode penelitian yang digunakan adalah studi Pustaka, menggunakan data data primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan maupun ketentuan perjanjian internasional, data sekunder yang terdiri dari buku, makalah, jurnal, koran, internet, ataupun bahan bahan ilmiah lainnya, dan data tersier yang mencakup KBBI dan Black Law Dictionary

Perlindungan hukum bagi pemegang paten harus tetap sesuai dengan undang undang no 13 tahun 2016 tentang Paten, dan gugatan Nokia terhadap Oppo tidak dapat diterima/

Daftar Acuan : 15 buku + 5 peraturan perundang-undangan

Dosen Pembimbing I : Wetmen Sinaga, S.E.,S.H.,M.H.

Dosen Pembimbing II : Sangap Surbakti, S.H.,M.H.

## **ABSTRACT**

Name : Haposan Lambelouis Valentino Aruan  
NIM : 1640050010  
Program : Economic Law  
Title : PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG PATEN DI  
INDONESIA STUDI KASUS PERKARA No 46/Pdt.Sus-  
Paten/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst  
Pages : i-xi 126 pages + Bibliography + Attachment  
Keywords : Patent, Legal Protection

*Indonesia, through the Ministry of Law and Human Rights, reported that the number of applications for intellectual property rights in the form of patents was 10,939 documents, and the number of patent certificates that had been issued reached 7156 and the number of patent application settlements was 13,790. What are the legal protections for patent holders based on Law No. 13 of 2016 concerning Patents, and what legal remedies can Nokia take for violations committed by Oppo?*

*The research method used is a literature study, using primary data data consisting of laws and regulations and international treaty provisions, secondary data consisting of books, papers, journals, newspapers, the internet, or other scientific materials, and tertiary data which includes KBBI and Black Law Dictionary.*

*Legal protection for patent holders must remain in accordance with Law No. 13 of 2016 concerning Patents, and Nokia's lawsuit against Oppo cannot be accepted.*

*References Lecturer : 15 books + 5 laws and regulations*

*Advisor : 1. Wetmen Sinaga, S.E.,S.H.,M.H.  
2. Sangap Surbakti, S.H.,M.H.*